



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

- Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp748.196.117.320,00 bertambah sejumlah Rp44.933.921.256,00 sehingga menjadi Rp793.130.038.576,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan
  1. semula Rp725.196.117.320,00
  2. bertambah/(berkurang) Rp64.809.676.165,00
  - jumlah pendapatan setelah perubahan Rp790.005.793.485,00
- b. belanja
  1. semula Rp748.196.117.320,00
  2. bertambah/(berkurang) Rp57.243.232.099,00
  - jumlah belanja setelah perubahan Rp805.439.349.419,00
  - Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp(15.433.555.934,00)
- c. pembiayaan daerah
  1. penerimaan pembiayaan daerah
    - a) semula Rp30.000.000.000,00
    - b) bertambah/(berkurang) Rp(14.566.444.066,00)
    - jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp15.433.555.934,00
  2. pengeluaran pembiayaan daerah

a) semula	Rp7.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp(7.000.000.000,00)
jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp0,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp15.433.555.934,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah	
1. semula	Rp155.702.286.831,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp2.900.259.189,00
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp158.602.546.020,00
b. pendapatan transfer	
1. semula	Rp569.493.830.489,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp61.909.416.976,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp631.403.247.465,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah	
1. semula	Rp20.482.950.801,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp20.482.950.801,00
b. hasil retribusi daerah	
1. semula	Rp5.531.324.691,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp1.750.000.000,00
jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp7.281.324.691,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. semula	Rp5.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp5.500.000.000,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. semula	Rp124.188.011.339,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp1.150.259.189,00
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp125.338.270.528,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b, bersumber dari:

- a. transfer pemerintah pusat
  - 1. semula Rp535.414.968.000,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp11.194.781.749,00
  - jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp546.609.749.749,00
- b. transfer antar daerah
  - 1. semula Rp34.078.862.489,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp50.714.635.227,00
  - jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp84.793.497.716,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi
  - 1. semula Rp641.866.861.752,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp17.738.610.244,00
  - jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp659.605.471.996,00
- b. belanja modal
  - 1. semula Rp40.694.993.568,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp41.503.569.674,00
  - jumlah belanja modal setelah perubahan Rp82.198.563.242,00
- c. belanja tidak terduga
  - 1. semula Rp4.000.000.000,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp(1.885.515.819,00)
  - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.114.484.181,00
- d. belanja transfer
  - 1. semula Rp61.634.262.000,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp(2.114.484.181,00)
  - jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp2.114.484.181,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai
  - 1. semula Rp355.475.926.374,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp14.416.844.515,00
  - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp369.892.770.889,00
- b. belanja barang dan jasa
  - 1. semula Rp255.285.362.678,00
  - 2. bertambah/(berkurang) Rp(569.014.171,00)
  - jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp254.716.348.507,00

c. belanja hibah	
1. semula	Rp25.164.153.700,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp(3.149.419.900,00)
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp28.313.573.600,00
f. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp5.941.419.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp741.360.000,00
jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp6.682.779.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. belanja modal peralatan dan mesin	
1. semula	Rp23.122.305.424,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp(2.252.827.323,00)
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp20.869.478.101,00
b. belanja modal gedung dan bangunan	
1. semula	Rp2.527.620.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp38.838.704.980,00
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp41.366.324.980,00
c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. semula	Rp14.993.128.144,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp4.969.632.017,00
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp19.962.760.161,00
d. belanja modal aset tetap lainnya	
1. semula	Rp51.940.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp(51.940.000,00)
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:	
a. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp4.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp(1.885.515.819,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp2.114.484.181,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. belanja bagi hasil	
1. semula	Rp2.601.429.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp175.000.000,00
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp2.776.429.000,00
b. belanja bantuan keuangan	
1. semula	Rp59.032.833.000,00

2. bertambah/(berkurang)	Rp(288.432.000,00)
jumlah belanja bantuan	Rp58.744.401.000,00
keuangan setelah perubahan	

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan daerah	
1. semula	Rp30.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp(14.566.444.066,00)
jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp15.433.555.934,00
b. pengeluaran pembiayaan daerah	
1. semula	Rp7.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp(7.000.000.000,00)
jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp0,00

#### Pasal 8

Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	
1. semula	Rp30.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp(14.566.444.066,00)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp15.433.555.934,00

#### Pasal 9

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri atas :

Pembentukan Dana Cadangan	
1. semula	Rp7.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp(7.000.000.000,00)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Rp0,00

#### Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang sifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut akun kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan

- Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
  - j. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
  - l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
  - m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
  - n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
  - o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
  - p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 25 Oktober 2023  
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 15  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT :  
(15/ 178 /2023)

